



**PENETAPAN**  
**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**  
**PENELITIAN**

Nomor Dokumen :  
PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A


Tanggal terbit :  
23-9-2019

Revisi : 1

**PPEPP**


**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe (UNIROW) TUBAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna, M.Pd.	Ka. Bid. Pengendalian Akademik dan Sistem Mutu	1.
	2. Dr. Yudi Supiyanto, M.Pd., MM.	Ka. Bid. Audit Mutu Internal dan Monitoring	2.
2. Pemeriksaan	Prof.Dr. Agus Wardhono, M.Pd.	Kepala BPMU	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor I	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor / Ketua Senat UNIROW	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor	

	<b>PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> <b>PPEPP.SPPP.BPMU.UNIROW.1A</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>23-9-2019</b>	<b>Revisi : 1</b>


1. Tujuan	Menyusun mengembangkan peraturan, dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. Ruang lingkup penerapan	Manual/standar ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar pengelolaan pelaksanaan penelitian.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar pengelolaan penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar peneliti yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan rencana program penelitian dan mutu Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</li> <li>2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian oleh Rektor sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku untuk keberlanjutan.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek standar pengelolaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal ataupun eksternal.</li> <li>2. Merumuskan draf awal penelitian yang terkait dengan isi tahapan kegiatan pengelolaan penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, kegiatan monev dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan.</li> <li>3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal</li> </ol>

	<p>(Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi) atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan untuk keberlanjutan.</p> <p>4. Merumuskan kembali pernyataan pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi di lingkungan Universitas.</p> <p>5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan.</p> <p>6. Mengesahkan dan memperlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala Lemlit</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Dosen sebagai peneliti</li> <li>7. BPMU</li> </ol>

	<b>PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> PPEPP.SPPP.BPMU.UNIROW.1A	<b>Tanggal terbit :</b> 23-9-2019	<b>Revisi : 1</b>


1. Tujuan	Memberikan panduan peraturan dalam melaksanakan standar pengelolaan penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses penentuan kriteria penelitian bagi mahasiswa dan dosen serta pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh dosen beserta mahasiswanya.
3. Dfinisi istilah	Pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan kegiatan penelitian, mengenai kualifikasi pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik penelitian di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan persiapan teknis administratif yang sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.</li> <li>2. Mensosialisasikan isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik/berkala dan konsisten.</li> <li>3. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dengan menuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan penelitian dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaian yang sangat memuaskan.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Lemlit</li><li>4. Dekan</li><li>5. Kaprodi</li><li>6. Dosen sebagai peneliti</li><li>7. BPMU</li></ol>
--	--

	<b>EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> PPEPP.SPPP.BPMU.UNIROW.1A	<b>Tanggal terbit :</b> 23-9-2019	<b>Revisi : 1</b>

1. Tujuan	Memberikan panduan peraturan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses perencanaan program penelitian dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
3. Difinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan/ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dengan isi standar penelitian yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidak lengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pengelolaan penelitian.</li> <li>4. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pengelolaan penelitian.</li> <li>5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang dilakukan.</li> </ol>


<p>4. Hal-hal yang harus dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran secara periodik setelah melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa terhadap ketercapaian semua isi standar pengelolaan penelitian.</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar yang ada.</li> <li>3. Mencatat bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tersebut, atau bila isi standar gagal dicapai/terlaksana.</li> <li>5. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNIROW, disertai saran atau rekomendasi yang telah dibuat oleh BPMU.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala Lemlit</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Dosen sebagai peneliti</li> <li>7. BPMU</li> </ol>

	<b>PENGENDALIAN</b> <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN</b> <b>PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> <b>PPEPP.SPPP.BPMU.UNIROW.1A</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>23-9-2019</b>	<b>Revisi : 1</b>

1. Tujuan	Memberikan panduan peraturan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar tersebut.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi/pembetulan.</li> <li>2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan atau ketidak lengkapan dokumen dalam penyelenggaraan/pelaksanaan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, atau juga menemukan peluang untuk peningkatan standar pengelolaan penelitian.</li> <li>3. Tindakan koreksi dan evaluasi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan untuk melengkapi ketidak lengkapan dokumen untuk menyempurnakan kegiatan penyelenggaraanpengelolaan penelitianyang dilakukan.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian, atau apabila isi standar pengelolaan



	<p>penelitian gagal dicapai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan penelitian yang dilakukan.</li> <li>3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah dikemudian hari penyelenggaraan pengelolaan penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara periodik/berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala Lemlit</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Dosen sebagai peneliti</li> <li>7. BPMU</li> </ol>

	<b>PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> <b>PPEPP.SPPP.BPMU.UNIROW.1A</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>23-9-2019</b>	<b>Revisi : 1</b>

1. Tujuan	Memberikan panduan peraturan dalam melakukan peningkatan standar pengelolaan penelitiandi lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses evaluasi dan juga merevisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan standar pengelolaan penelitian yang lebih sempurna.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pengelolaan penelitian, perkembangan bidang ilmu di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban dan kebutuhan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian yang sudah dilakukan.</li> <li>2. Meyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Mengevaluasi isi standar pengelolaan penelitian.</li> <li>4. Melakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas.</li> </ol>

	<p>5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan penelitian yang lebih baik lagi sebagai standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas.</p>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala Lemlit</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Dosen sebagai peneliti</li> <li>7. BPMU</li> </ol>